



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor : 128/Pid.B/2018/PN MII

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	HANDRI PADJAMU Alias ANDRI;
Tempat lahir	:	Slukaiya;
Umur/Tanggal lahir	:	20 Tahun / 17 Oktober 1998;
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Jalan Kelinci, Desa Matompi, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2018 Sampai dengan tanggal 16 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 14 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 128/Pid.B/2018/PN MII, tanggal 15 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 128/ Pid.B/2018/PN MII, tanggal 15 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 1 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa HANDRI PADJAMU alias ANDRI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANDRI PADJAMU alias ANDRI berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulandengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih hitam, Nomor Mesin MHIJF5113AK054481, Nomor Rangka JF51E1036935.
 - 1 (satu) buku buah BPKB sepeda motor merk Honda dengan nomor Buku : H-01710958, Nomor Polisi DD2496 RG, Nomor Mesin MHIJF5113AK054481, Nomor Rangka JF51E1036935.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Kuning tanpa TNKB, No.mesin KEV4E1147992, No.Rangka MH1KEV4161K152486

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama APNER PADJAMU.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap padauntutannya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa HANDRI PADJAMU alias ANDRI bersama-sama dengan DIEN AHMAD AMRIL alias GUGUN (Daftar Pencarian Orang) dan APNER PADJAMU alias ABNER (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di rumah

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 2 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SAMUEL KERANGAN Jalan Sultan Hasanuddin Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang memeriksa dan mengadili, "telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat dengan Nomor Mesin MH1JF5113AK054481 dan Nomor Rangka JF51E1036935 milik saksi SAMUEL KERANGAN untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada sekitar akhir bulan Juli tahun 2018, saksi RIAN menghubungi terdakwa HANDRI PADJAMU alias ANDRI untuk meminta dicarikan sepeda motor karena sudah ada pembeli di Toraja yang bersedia membeli sepeda motor meski tidak dilengkapi surat-suratnya. Seminggu kemudian, tepatnya hari Minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 00.10 WITA, terdakwa ANDRI kemudian meminta APNER PADJAMU alias ABNER (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengantar terdakwa bersama DIEN AHMAD AMRIL alias GUGUN (Daftar Pencarian Orang) melakukan pencurian sepeda motor di Wasuponda. Saksi APNER PADJAMU alias ABNER kemudian mengendarai sepeda motor sambil berbonceng tiga dengan terdakwa ANDRI dan GUGUN menuju ke Wasuponda, ketika melintas di depan SDN SINONGKO tepatnya di Jalan Sultan Hasanuddin Desa Wasuponda Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur, GUGUN melihat sepeda motor yang terparkir di halaman rumah milik saksi SAMUEL KERANGAN. GUGUN menyuruh saksi APNER untuk memutar sepeda motornya menuju kerumah yang dimaksud oleh GUGUN. Setiba di depan rumah tersebut, Terdakwa dan saksi APNER menunggu di pinggir jalan di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan GUGUN segera masuk ke halaman rumah tersebut untuk kemudian mendorong sepeda motor merek HONDA BEAT yang saat itu kondisinya tidak terkunci leher serta diparkir di garasi, selanjutnya keluar dari halaman rumah tersebut. Sesampainya di pinggir jalan tempat Terdakwa dan Saksi APNER mengawasi keadaan sekitar, selanjutnya motor tersebut didorong menggunakan kaki terdakwa dimana kondisinya saat itu GUGUN yang mengendarai motor Honda Beat sedangkan Terdakwa dan saksi APNER tetap mengendarai motor yang

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 3 dari 25



digunakan sebelumnya. Setelah tiba di jalan poros arah Togo, motor honda beat tersebut dibawa masuk ke jalan setapak untuk kemudian dibuka kap motornya menggunakan obeng selanjutnya kabel kontak motor tersebut disambung oleh GUGUN hingga mesin motor tersebut dapat hidup. terdakwa ANDRI dan GUGUN kemudian melanjutkan perjalanan menuju Toraja untuk menjual motor tersebut dengan harga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan saksi APNER kembali kerumah.

- Akibat perbuatan Terdakwa dan teman-temannya, saksi SAMUEL KERANGAN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau lebih dari Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 KUHP ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **RIANTO SAMPE Alias RIAN**;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Timur dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan Terdakwa bersama dengan Gugun (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang telah di ambil oleh Terdakwa dengan Gugun;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa dengan Gugun telah mengambil sepeda motor karena Saksi diceritaka oleh Terdakwa dan Gugun kalau

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 4 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang dipakai menemui Saksi saat itu adalah sepeda motor yang Terdakwa dan Gugun ambil di perkarangn rumah milik orang yang berada di Desa Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dan GUGUN mengambil sepeda motor milik orang lain tersebut pada sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa sepeda motor yang telah dicuri oleh Terdakwa dan GUGUN adalah sepeda motor merk Honda Beat warna merah;
- Bahwa Terdakwa dan Lk. GUGUN mencuri sepeda motor tersebut dengan maksud untuk mereka jual kembali;
- Bahwa kejadiannya berawal pada sekitar bulan Agustus 2018, saat itu Saksi berada di Toraja, lalu Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui Hand Phone. Terdakwa menyuruh Saksi untuk mencari pembeli sepeda motor merk Honda Beat warna merah dengan kondisi setengah baru. Kemudian Saksi mencari orang yang ingin pembeli sepeda motor yang dimaksud oleh Terdakwa di daerah Toraja. Lalu Saksi bertemu dengan seorang ibu-ibu yang Saksi tidak kenal kemudian Saksi menawarkan sepeda motor Terdakwa tersebut dengan harga Rp3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian ibu tersebut mengatakan "bawami kesini kita lihat'i". Lalu sekitar dua hari kemudian Terdakwa dan GUGUN datang kerumah Saksi di Toraja dengan menggunakan sepeda motor yang hendak dijual tersebut. Saat dirumah saksi Terdakwa dan Lk. GUGUN mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang mereka curi. Kemudian Saksi mengajak Terdakwa, GUGUN dan seorang teman Saksi lainnya yang bernama RIPAN, ke rumah ibu yang sebelumnya telah Saksi ditawarkan sepeda motor tersebut di Daerah Bori, Kec. Sesean, Kab. Toraja Utara. Setelah Saksi berteman tiba di rumah ibu tersebut, Saksi kemudian memperlihatkan sepeda motor tersebut kepada ibu tersebut dan menawar sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan GUGUN sepakat dengan harga yang disebut oleh ibu tersebut, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibayar oleh Ibu tersebut kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sisanya Rp2.000.000,-(dua juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa dengan GUGUN;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian sepeda motor milik Saksi tersebut adalah sekitar Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 5 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa sengan Gugun tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

2. saksi **SEMUEL KARANGAN**;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Timur dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan sepeda motor milik saksi telah hilang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa terjadinya kehilangan sepeda motor milik Saksi terjadi pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, di garasi rumah Saksi yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Lutim;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit yaitu sepeda motor merk HONDA BEAT warna merah Nomor Plat DD 2496 RG Nomor Rangka : MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin : JF51E1036935;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi hilang berawal ketika pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 20.00 wita isteri Saksi yang bernama VENSU masih sempat menggunakan sepeda motor Honda Beat tersebut, kemudian sekitar pukul 21.00 wita isteri Saksi kembali kerumah dan sepeda motor tersebut diparkir digarasi samping kiri mobil namun posisi sepeda motor tersebut agak didepan, dimana kepala sepeda motor menghadap kedalam dan menurut isteri Saksi, sepeda motor tersebut memang tidak dikunci leher saat diparkir saat itu. Pada hari Minggu pagi tanggal 5 Agustus 2018 sekitar pukul 05.30 wita saat Saksi bangun dari tidur kemudian melihat ke garasi sepeda motor honda beat milik Saksi tersebut tidak ada digari atau telah hilang;

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 6 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi pada saat di rumah Saksi tersebut;
- Bahwa benar harga sepeda motor tersebut saat baru Saksi beli sebesar Rp13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) namun karena sepeda motor tersebut sudah agak lama sekitar sudah 8 (delapan) tahun, harganya saat sekarang ini berkisar sekitar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin JF51E1036935. Namun warna sepeda motor tersebut sudah diubah yang dulunya warna merah menjadi warna putih;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

3. saksi **APNER PADJAMU Alias APNER**;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah kakak kandung Saksi, namun Saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Timur dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan dengan Saksi dengan Terdakwa pernah mengambil sepeda motor milik orang yang terparkir di garasi rumah;
- Bahwa terjadinya tersebut sekitar pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita disebuah rumah depan Sekolah Dasar di jalan Sultan Hasanuddin, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Lutim;
- Bahwa sepeda motor yang di ambil oleh Terdakwa bersama Gugun yaitu sepeda motor merk honda beat warna merah;

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 7 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya berawal sekitar pukul 24.00 wita saat Saksi berada dirumah orang tua Saksi, tiba-tiba datang Terdakwa dengan GUGUN menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor milik orang tua Saksi yang dipakai oleh Terdakwa dengan GUGUN. Saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "antar ka dulu ke Wasuponda". Saksi lalu mengendarai sepeda motor tersebut yang sebelumnya digunakan oleh Terdakwa dengan GUGUN kemudian Saksi membonceng Terdakwa dengan GUGUN ke arah Wasuponda. Kemudian saat dalam perjalanan ke Wasuponda, tepatnya di daerah Quarry Kecamatan Towuti, Terdakwa mengatakan kepada Saksi "mau ka ke Toraja", lalu Saksi langsung mengerti apa maksud dari Terdakwa dengan GUGUN menyuruhnya mengantarnya ke Wasuponda yaitu pasti mereka berdua mau pergi mencuri sepeda motor di Daerah Wasuponda yang rencana mereka akan bawa ke Toraja. Kemudian Saksi terus jalan sampai kemudian tiba di Wasuponda. Setelah tiba di Wasuponda sekitar pukul 01.00 wita, kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa dan GUGUN keliling-keliling di Wasuponda, lalu pada saat lewat didepan Sekolah Dasar Sinongko, Saksi disuruh berputar oleh Terdakwa, kemudian berhenti didepan rumah batu yang Saksi tidak kenal siapa pemiliknya. Kemudian Saksi mematikan sepeda motor yang Saksi kendarai, kemudian GUGUN segera turun dari motor dan langsung masuk kedalam halaman rumah tersebut yang tidak ada pagar didepannya, sementara Saksi dan Terdakwa tetap berada di atas motor untuk menunggu. Tidak lama GUGUN mendorong satu unit sepeda motor Honda Beat merah yang sebelumnya terparkir digarasi persis dibelakang samping kiri mobil yang juga diparkir disitu. Setelah dipinggir jalan, sepeda motor tersebut kemudian dinaiki oleh GUGUN, sedangkan Saksi dan Terdakwa bertukaran sepeda motor, kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor yang dikemudikan oleh GUGUN karena tidak hidup mesinnya dengan cara di tonda (didorong dengan menggunakan kaki), lalu dibawa sampai ke jalan menuju Togo Poros Wasuponda-Sorowako. Setelah itu sepeda motor tersebut dibawa masuk kedalam lorong setapak pinggir jalan kemudian Terdakwa dan GUGUN membuka kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng dan setelah kapnya terbuka kabel sepeda motor disambung langsung, setelah itu distater dan mesinnya hidup, kemudian Terdakwa dan Gugun pamit ke Saksi karena

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 8 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka akan membawa sepeda motor tersebut ke Toraja, sedangkan Saksi kemudian kembali ke Wawondula;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin JF51E1036935;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Timur dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor dengan merk Honda Beat warna merah;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut rumah tinggi depan Sekolah Dasar (SD) di Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur pada sekitar bulan Agustus 2018 sekitar pukul 01.00 Wita;
- Bahwa kejadiannya berawal sekitar bulan Juli 2018 ketika Terdakwa dengan GUGUN dihubungi oleh RIAN yang saat itu sudah tinggal di Tator melalui Hand Phone (HP) dimana saat itu ia meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor, awalnya RIAN mengatakan “apakah ada teman Terdakwa yang biasa mencuri sepeda motor soalnya ada yang mau beli sepeda motor di Tator, meski tidak lengkap atau tidak ada surat-suratnya”. Terdakwa lalu mengatakan kepada RIAN saat itu “nanti saya carikan”. Kemudian Terdakwa bersama dengan GUGUN berusaha mencuri sepeda motor namun keduanya sepakat untuk tidak mencuri di Wawondula karena baru-baru mereka ditangkap gara-gara kasus pencurian tembaga di Tambang Vale;

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 9 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar 1 (satu) Minggu pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa bersama GUGUN mengajak adik Terdakwa yang bernama APNER untuk mengantar Terdakwa dengan GUGUN ke Wasuponda menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa. Saat dalam perjalanan menuju Wasuponda, Terdakwa mengatakan kepada APNER yang mengemudikan sepeda motor saat itu dengan membonceng Terdakwa dan GUGUN "mau ka' ke Toraja", maksudnya bahwa jika nanti di Wasuponda ada motor yang dicuri oleh Terdakwa, maka akan langsung dibawa Terdakwa ke Toraja dan adik Terdakwa sudah mengerti saat Terdakwa mengatakan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama dengan APNER dan GUGUN tiba di Wasuponda, lalu Terdakwa bersama dengan APNER dan GUGUN keliling-keliling lewat jalan depan kantor Polsek Wasuponda terus jalan sampai ke stasiun bus Vale lalu berbelok ke arah kiri sambil pelan-pelan. Pada saat Terdakwa bertiga melintas didepan sekolah Dasar, GUGUN mengatakan "*putar motormu, adami saya lihat* (maksudnya sudah ada motor yang jadi target)", kemudian adik Terdakwa APNER memutar sepeda motor yang digunakannya. Setelah tiba didepan rumah tersebut, GUGUN kemudian segera masuk kedalam halaman rumah yang tidak ada pagarnya tersebut, sedangkan Terdakwa dan APNER tetap diatas motor menunggu;
- Bahwa kemudian GUGUN mendorong sepeda motor metik Honda Beat warna merah keluar dari dalam halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher dan diparkir digarasi dekat mobil. Setelah sepeda motor tiba dipinggir jalan tempat Terdakwa dan APNER menunggu, kemudian Terdakwa bertukaran bawa motor dengan APNER, lalu Terdakwa tonda (mendorong dengan kaki) sepeda motor yang diambil oleh GUGUN tersebut karena mesinnya belum hidup sampai kejalan poros arah Togo (Poros Wasuponda Malili) lalu sepeda motor tersebut dibawa masuk kejalan setapak.
- Bahwa pada saat di jalan setapak tersebut Terdakwa dan GUGUN kemudian membuka kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawa dari rumah Terdakwa. Setelah kap motor tersebut terbuka kemudian GUGUN menyambung langsung kabel kontak sepeda motor tersebut. Setelah distater dan mesinnya hidup, Terdakwa dan GUGUN langsung

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 10 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa sepeda motor tersebut ke Tator dengan cara dikendarai. Sedangkan APNER kembali ke Wawondula;

- bahwa setibanya di Tator Terdakwa dan GUGUN bertemu dengan RIAN yang sudah menunggu di SPBU Rantepao, dan setelah itu sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan GUGUN bawa ke rumah pembelinya yang Terdakwa tidak kenal namanya, yang mana pembeli sepeda motor tersebut sebelumnya sudah dihubungi oleh RIAN. Kemudian setibanya di rumah pembeli motor tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan dan RIAN menawarkan harga kepada perempuan tersebut dan disepakati harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut saat ini telah habis yang dibagi-bagi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dimana Terdakwa dan GUGUN masing-masing mendapat bagian Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan RIAN mendapat bagian Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sisanya digunakan minum-minum oleh Terdakwa selama di Tator bersama GUGUN dan RIAN. Saat kembali dari Tator ke Wawondula, Tersangka bertemu dengan adik Terdakwa APNER, dan saat itu Terdakwa membelikan Rokok seharga Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi korban Imam Santoso;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin JF51E1036935;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Samuel Karangan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Gugun dan Apner telah mengambil sepeda motor pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, di garasi rumah Samuel Karangan yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Lutim;

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 11 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadiannya berawal sekitar bulan Juli 2018 ketika Terdakwa dengan GUGUN dihubungi oleh RIAN yang saat itu sudah tinggal di Tator melalui Hand Phone (HP) dimana saat itu ia meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor, awalnya RIAN mengatakan "apakah ada teman Terdakwa yang biasa mencuri sepeda motor soalnya ada yang mau beli sepeda motor di Tator, meski tidak lengkap atau tidak ada surat-suratnya". Terdakwa lalu mengatakan kepada RIAN saat itu "nanti saya carikan". Kemudian Terdakwa bersama dengan GUGUN berusaha mencuri sepeda motor namun keduanya sepakat untuk tidak mencuri di Wawondula karena baru-baru mereka ditangkap gara-gara kasus pencurian tembaga di Tambang Vale;
- Bahwa benar kemudian sekitar 1 (satu) Minggu pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa bersama GUGUN mengajak adik Terdakwa yang bernama APNER untuk mengantarkan Terdakwa dengan GUGUN ke Wasuponda menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa. Saat dalam perjalanan menuju Wasuponda, Terdakwa mengatakan kepada APNER yang mengemudikan sepeda motor saat itu dengan membonceng Terdakwa dan GUGUN "mau ka' ke Toraja", maksudnya bahwa jika nanti di Wasuponda ada motor yang dicuri oleh Terdakwa, maka akan langsung dibawa Terdakwa ke Toraja dan adik Terdakwa sudah mengerti saat Terdakwa mengatakan hal tersebut kepadanya;
- Bahwa benar sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama dengan APNER dan GUGUN tiba di Wasuponda, lalu Terdakwa bersama dengan APNER dan GUGUN keliling-keliling lewat jalan depan kantor Polsek Wasuponda terus jalan sampai ke stasiun bus Vale lalu berbelok ke arah kiri sambil pelan-pelan. Pada saat Terdakwa bertiga melintas didepan sekolah Dasar, GUGUN mengatakan "*putar motormu, adami saya lihat* (maksudnya sudah ada motor yang jadi target)", kemudian adik Terdakwa APNER memutar sepeda motor yang digunakannya. Setelah tiba didepan rumah tersebut, GUGUN kemudian segera masuk kedalam halaman rumah yang tidak ada pagarnya tersebut, sedangkan Terdakwa dan APNER tetap diatas motor menunggu;
- Bahwa benar kemudian GUGUN mendorong sepeda motor metik Honda Beat warna merah keluar dari dalam halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher dan

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 12 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir digarasi dekat mobil. Setelah sepeda motor tiba dipinggir jalan tempat Terdakwa dan APNER menunggu, kemudian Terdakwa bertukaran bawa motor dengan APNER, lalu Terdakwa tonda (mendorong dengan kaki) sepeda motor yang diambil oleh GUGUN tersebut karena mesinnya belum hidup sampai kejalan poros arah Togo (Poros Wasuponda Malili) lalu sepeda motor tersebut dibawa masuk kejalan setapak;

- Bahwa benar pada saat di jalan setapak tersebut Terdakwa dan GUGUN kemudian membuka kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawa dari rumah Terdakwa. Setelah kap motor tersebut terbuka kemudian GUGUN menyambung langsung kabel kontak sepeda motor tersebut. Setelah distarter dan mesinnya hidup, Terdakwa dan GUGUN langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tator dengan cara dikendarai. Sedangkan APNER kembali ke Wawondula;
- Bahwa benar setibanya di Tator Terdakwa dan GUGUN bertemu dengan RIAN yang sudah menunggu di SPBU Rantepao, dan setelah itu sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan GUGUN bawa ke rumah pembelinya yang Terdakwa tidak kenal namanya, yang mana pembeli sepeda motor tersebut sebelumnya sudah dihubungi oleh RIAN. Kemudian setibanya di rumah pembeli motor tersebut, Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan dan RIAN menawarkan harga kepada perempuan tersebut dan disepakati harga Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor tersebut saat ini telah habis yang dibagi-bagi oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa. Dimana Terdakwa dan GUGUN masing-masing mendapat bagian Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan RIAN mendapat bagian Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sisanya digunakan minum-minum oleh Terdakwa selama di Tator bersama GUGUN dan RIAN. Saat kembali dari Tator ke Wawondula, Tersangka bertemu dengan adik Terdakwa APNER, dan saat itu Terdakwa membelikan Rokok seharga Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi korban Imam Santoso;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih tanpa plat dengan Nomor Rangka MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin JF51E1036935;

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 13 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Sehari-hari*, 1957 : 17) mempunyai 3 syarat, yaitu :
 1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
 2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
 3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 14 dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Barangsiapa.

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa* saja menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa* saja secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama HANDRI PADJAMU Alias ANDRI yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 15 dari 25



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Mengambil” (Wegnemen) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 16 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (resderelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Samuel Karangan dengan merk HONDA BEAT warna merah Nomor Plat DD 2496 RG Nomor Rangka : MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin : JF51E1036935;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Gugun dan adiknya Terdakwa bernama Apner melakukan perbuatan tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, di garasi rumah Samuel Karangan yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekitar bulan Juli 2018 ketika Terdakwa dengan Gugun dihubungi oleh Rian yang saat itu sudah tinggal di Tator melalui Hand Phone (HP) dimana saat itu ia meminta kepada Terdakwa untuk mencarikan sepeda motor, awalnya Rian mengatakan “apakah ada teman Terdakwa yang biasa mencuri sepeda motor soalnya ada yang mau beli sepeda motor di Tator, meski tidak lengkap atau tidak ada surat-suratnya”. Terdakwa lalu mengatakan kepada Rian saat itu “nanti saya carikan”. Kemudian Terdakwa bersama dengan Gugun berusaha mencuri sepeda motor namun keduanya sepakat untuk tidak mencuri di Wawondula karena baru-baru mereka ditangkap gara-gara kasus pencurian tembaga di Tambang Vale;

Menimbang, bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian, pada hari Minggu pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa bersama Gugun mengajak adik Terdakwa yang bernama Apner untuk mengantar Terdakwa

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 17 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gugun ke Wasuponda menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa. Saat dalam perjalanan menuju Wasuponda, Terdakwa mengatakan kepada Apner yang mengemudikan sepeda motor saat itu dengan membonceng Terdakwa dan Gugun "mau ka' ke Toraja", dengan maksud jika nanti di Wasuponda ada motor yang dicuri oleh Terdakwa, maka akan langsung dibawa Terdakwa ke Toraja dan adik Terdakwa sudah mengerti saat Terdakwa mengatakan hal tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa benar sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama dengan Apner dan Gugun tiba di Wasuponda, lalu Terdakwa bersama dengan Apner dan Gugun keliling-keliling lewat jalan depan kantor Polsek Wasuponda terus jalan sampai ke stasiun bus Vale lalu berbelok ke arah kiri sambil pelan-pelan. Pada saat Terdakwa bertiga melintas didepan sekolah Dasar, Gugun mengatakan "*putar motormu, adami saya lihat* (maksudnya sudah ada motor yang jadi target)", kemudian adik Terdakwa Apner memutar sepeda motor yang digunakannya. Setelah tiba didepan rumah tersebut, Gugun kemudian segera masuk kedalam halaman rumah yang tidak ada pagarnya tersebut, sedangkan Terdakwa dan Apner tetap diatas motor menunggu;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Gugun mendorong sepeda motor metik Honda Beat warna merah keluar dari dalam halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher dan diparkir digarasi dekat mobil. Setelah sepeda motor tiba dipinggir jalan tempat Terdakwa dan Apner menunggu, kemudian Terdakwa bertukaran bawa motor dengan Apner, lalu Terdakwa tonda (mendorong dengan kaki) sepeda motor yang diambil oleh Gugun tersebut karena mesinnya belum hidup sampai kejalan poros arah Togo (Poros Wasuponda Malili) lalu sepeda motor tersebut dibawa masuk kejalan setapak;

Menimbang, bahwa pada saat di jalan setapak tersebut Terdakwa dan Gugun kemudian membuka kap sepeda motor tersebut dengan menggunakan obeng yang dibawa dari rumah Terdakwa. Setelah kap motor tersebut terbuka kemudian Gugun menyambung langsung kabel kontak sepeda motor tersebut. Setelah distater dan mesinnya hidup, Terdakwa dan Gugun langsung membawa sepeda motor tersebut ke Tator dengan cara dikendarai. Sedangkan Apner kembali ke Wawondula;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah "*mengambil*" barang berupa satu unit sepeda motor dengan merek

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 18 dari 25



merk HONDA BEAT warna merah Nomor Plat DD 2496 RG Nomor Rangka : MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin : JF51E1036935 dan atas nama pemilik An. Vensi Marsanta tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang “nyata dan mutlak” sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian “*Dengan maksud*” maka terminologi “*Dengan maksud*” atau “*Sengaja*” atau “*Opzet*” haruslah ditafsirkan sebagai “*Opzet dalam arti sempit*” atau “*Opzet als oogmerk*” saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian “*Melawan hukum*” pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “*tanpa hak*” atau tanpa kekuasaan sendiri (*Van Hamel*) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (*Noyon*) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 19 dari 25



perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Samuel Karangan dengan merk HONDA BEAT warna merah Nomor Plat DD 2496 RG Nomor Rangka : MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin : JF51E1036935 dan atas nama pemilik An. Vensi Marsanta;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa berteman mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna merah Nomor Plat DD 2496 RG Nomor Rangka : MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin : JF51E1036935 tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu Terdakwa mengambil barang berupa satu unit sepeda motor merek HONDA BEAT warna merah tersebut ia tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi korban Samuel Karangan, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan merek Honda Beat warna merah tersebut bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang tersebut kepada aparat Kepolisian dengan nomor laporan LPB/35/VIII/2018/Sabhara, tertanggal 5 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih :

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, di garasi rumah Samuel Karangan yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama dengan Gugun dan Apner telah mengambil satu unit sepeda motor dengan merek Honda Beat warna merah milik saksi korban Samuel Karangan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal sekitar bulan Juli 2018 ketika Terdakwa dengan Gugun dihubungi oleh Rian yang saat itu sudah tinggal di Tator melalui Hand Phone (HP) dimana saat itu ia meminta kepada Terdakwa

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 20 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencari sepeda motor, kemudian sekitar 1 (satu) bulan kemudian, pada hari Minggu pada bulan Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa bersama Gugun mengajak adik Terdakwa yang bernama Apner untuk mengantar Terdakwa dengan Gugun ke Wasuponda menggunakan sepeda motor milik orang tua Terdakwa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa bersama dengan Apner dan Gugun tiba di Wasuponda. lalu Terdakwa bersama dengan Apner dan Gugun keliling-keliling lewat jalan depan kantor Polsek Wasuponda terus jalan sampai ke stasiun bus Vale lalu berbelok ke arah kiri sambil pelan-pelan, kemudian pada saat melintas di depan Sekolah Dasar Gugun mengatakan "putar motormu, adami saya lihat (maksudnya sudah ada motor yang jadi target)", lalu adik Terdakwa Apner memutar sepeda motor yang digunakannya. Setelah tiba didepan rumah tersebut, Gugun kemudian segera masuk kedalam halaman rumah yang tidak ada pagarnya tersebut, sedangkan Terdakwa dan Apner tetap diatas motor menunggu;

Menimbang, bahwa tidak berapa lama kemudian Gugun mendorong sepeda motor metik Honda Beat warna merah keluar dari dalam halaman rumah tersebut yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher dan diparkir digarasi dekat mobil. Kemudian sepeda motor tersebut dibawa ke pinggir jalan kejalan poros arah Togo (Poros Wasuponda Malili) lalu sepeda motor dibawa masuk kedalam jalan setapak untuk di hidupkan;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor tersebut hidup Terdakwa bersama dengan Gugun membawa sepeda motor tersebut k Toraja dan sedangkan Apner kembali kerumah;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa telah membagi-baginya, dimana Terdakwa dan GUGUN masing-masing mendapat bagian Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan RIAN mendapat bagian Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah), sisanya digunakan minum-minum oleh Terdakwa selama di Tator bersama GUGUN dan RIAN, kemudian Terdakwa bertemu dengan adik Terdakwa APNER, dan saat itu Terdakwa membelikan Rokok seharga Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 21 dari 25



Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor dengan merk HONDA BEAT warna merah Nomor Plat DD 2496 RG Nomor Rangka : MH1JF5113AK054481 dan Nomor Mesin : JF51E1036935 dan atas nama An. Vensi Marsanta, milik korban Samuel Karangn pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018, sekitar pukul 01.00 Wita di garasi rumah Samuel Karangn yang terletak di jalan Sultan Hasanuddin, Desa Wasuponda, Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "*PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN*" sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 22 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna putih hitam, Nomor Mesin MH1JF5113AK054481, Nomor Rangka JF51E1036935, 1 (satu) buku buah BPKB sepeda motor merk Honda dengan nomor Buku : H-01710958, Nomor Polisi DD2496 RG, Nomor Mesin MH1JF5113AK054481, Nomor Rangka JF51E1036935 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Kuning tanpa TNKB, No.mesin KEV4E1147992, No.Rangka MH1KEV4161K152486, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An. APNER PADJAMU;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

☐ Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 23 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- ☐ Terdakwa tulang punggung keluarga untuk pencari nafkah;
- ☐ Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HANDRI PADJAMU Alias ANDRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk **Honda** warna putih hitam, Nomor Mesin **MHIJF5113AK054481**, Nomor Rangka **JF51E1036935**;

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 24 dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku buah BPKB sepeda motor merk Honda dengan nomor Buku : H-01710958, Nomor Polisi DD2496 RG, Nomor Mesin MH1JF5113AK054481, Nomor Rangka JF51E1036935;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna Kuning tanpa TNKB, No.mesin KEV4E1147992, No.Rangka MH1KEV4161K152486;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama APNER PADJAMU.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Rabu**, tanggal **5 DESEMBER 2018** oleh **KHAIRUL, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **MAHYUDIN, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **6 DESEMBER 2018**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **PERI MATO,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H.M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAHYUDIN, SH.

KHAIRUL, S.H.,M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

PERI MATO,S.H.

Putusan No. 128/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 25 dari 25